



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947 Fax. (0721) 482166
TELUKBETUNG 35215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 37 TAHUN 2009

TENTANG

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2009, Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan Keanggotaan DPRD;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, maka Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009)

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.18 – 613 Tahun 2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Lampung.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 30 Oktober 2009

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Pasal 1

Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana berikut :

Ketua	: H. BAMBANG IMAM SANTOSO, S.Sos
Wakil Ketua	: H. KHAMAMIK
Sekretaris	: H. MISRI JAYA LATIF
Anggota	: 1. DENDY ROMADHONA KALIGIS, ST
	2. YASMINIE ASYIK, SH
	3. BENNY UZER, SH
	4. H. FIRMAN YANI, SH
	5. Dra. Hj. YULIA HASIMAH
	6. YUSUF WIBISONO
	7. ELY WAHYUNI, SE., MM
	8. FAROUK DANIAL, SH., CN
	9. Drs. H. ANDI SURYA, MM
	10. Drs. H. JUSNI SOFJAN, MM
	11. Drs. MUSA ZAINUDDIN
	12. H. OKTA RIJAYA. M.S.HI
	13. WAYAN SUDIKA, S.IP

Pasal 2

Masa Jabatan Pimpinan Badan Anggaran paling lama 2,5 tahun.

Pasal 3

Masa Tugas Anggota Badan Anggaran minimal 1 (satu) tahun dan dapat diganti pada awal tahun anggaran sesuai dengan usulan fraksinya.